



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, Lahir pada tanggal 24 Maret 2004 (umur 14 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang tua, Tempat Tinggal di, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Lahir Prabumulih, pada

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



tanggal 31 Desember 2002 (16 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua, Tempat Tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa, anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut dengan alasan karena anak Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat tanggal 23 Januari 2019, Nomor B-034/KUA.06.10.02/ PW.01/II/2019, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama ANAK PEMOHON ;
6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut;
7. Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Andre Des Pratama bin Soni Hardi Ansyia tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarena dikhawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan ;
8. Bahwa, oleh anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa anak Pemohon sering bertemu dengan calon suaminya tersebut dan bahkan telah pergi bersama selama 3 hari tiga malam tidak pulang-pulang lalu dicari dan anak Pemohon dititipkan oleh calon suaminya di tempat saudara Pemohon;

Bahwa di persidangan juga hadir anak Pemohon yang tidak lain adalah calon mempelai perempuan yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan keduanya dipersidangan telah mengakui bahwa mereka berdua sering bermalam dan tidur sekamar ditempat kos-kosan temannya;

Bahwa orang tua perempuan yang tak lain adalah ibu calon mempelai laki-laki yang bernama IBU XXXXXXXXXXXX juga telah hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa baik calon mempelai perempuan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



bernama ANAK PEMOHON dan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mengaku kepadanya bahwa mereka ketemu dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran sudah lama dengan anak Pemohon tersebut dan telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga mengakui telah sering tidur sekamar bersama dan juga telah dibenarkan oleh anak Pemohon yang tak lain adalah calon mempelai perempuan dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menerima dengan kondisi ini dan tidak keberatan untuk dilaksanakan pernikahan dan calon suami juga menyatakan telah siap melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk dilaksanakan perkawinan dan juga tidak terhalang baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa, dipersidangan pemohon dan orang tua perempuan calon mempelai laki-laki telah memberikan pula keterangan mereka bersedia melaksanakan pernikahan dan bersedia membantu kebutuhan ekonomi serta membimbing jika kelak anak Pemohon dan calon suami telah dinikahkan karena calon mempelai perempuan yang tak lain anak kandung Pemohon belum dewasa ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 23 Januari 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Catatan Sipil Kota Prabumulih, tanggal 23 Nopember 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXX.Pbm, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, tanggal 07 April 2004, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai dan bahkan calon suami anak Pemohon sering ketemu dengan anak Pemohon dan bahkan pernah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menghilang selama 3 hari;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perawan;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon benar ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi sering bertemu dan bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya pernah menghilang selama 3 hari tidak pulang-pulang dan selanjutnya anak Pemohon dititipkan oleh calon suaminya di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dan Calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sering bertemu dan bahkan pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mereka sering tidur berdua sekamar dan juga berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kepada orang tua kandung calon mempelai laki-laki antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat penolakan untuk menikah dari PPN KUA Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih) dikaitkan dengan bukti P.3 (akta kelahiran anak Pemohon), kedua bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jalan, Kota Prabumulih yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Dini Tia Saputri yaitu calon mempelai wanita, maka berdasarkan ketentuan sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekian lama dan sedemikian erat dan saksi juga mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sering bertemu berdua dan bahkan pernah menghilang selama 3 hari 3 malam, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Majelis menilai keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berusia 14 tahun 10 bulan dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan bahkan keduanya sering tidur bersama sekamar serta sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur menolak untuk menikah anak Pemohon karena belum cukup umur;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 16 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sering tidur bersama sekamar dan juga telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya sering tidur sekamar berdua serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang terdiri dari Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Al Mualif, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



ttd

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Penggati,

ttd

Al Mualif, S. Ag.

Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | 75.000 |
| 3. Redaksi | 5.000 |
| 4. Meterai | 6.000 |
| Jumlah | 166.000 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2019/PA.Pbm.